



PUTUSAN
No. 32/Pid.B/2021/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HANDRI PANDO MARKUS MENTANG**
alias AA
Tempat lahir : Manembo-nembo
Umur/tgl. Lahir : 40 Tahun / 02 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Manembonembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD kelas III

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan hari sidang;

Telah membaca Berkas Perkara;

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HANDRI PANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANDRI PANDO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **HANDRI PANDO Alias HANDRI**, Pada Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 23.00 Witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempatdi sebuah rumah di Kebun pisang Kel. Manembo-nembo atas Lingkungan. I, Rt. 05 Kec. Matuari, Kota Bitungatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,"**penganiayaan (perbuatan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, merusak kesehatan seseorang)**" yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Tindak pidana penganiayaan diduga dilakukan oleh Terdakwa **HANDRI PANDO Alias HANDRI**, terhadap diri Korban Perempuan **MARSEN SIMON Alias ENI** Pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 pukul 23.00 wita,bertempatdi Kebun pisang Kel. Manembo-nembo atas Lingkungan. I, Rt. 05 Kec. Matuari, Kota Bitung, dimana Terdakwa **HANDRI PANDO**

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias **HANDRI** Melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa Awalnya menarik Rambut Korban dari belakang rumah dan dibawa menuju ke kebun Pisang, saat dijalan Korban di tinju di pipi kiri 1(satu) kali dan setelah sampai di kebun pisang Korban didorong hingga terjatuh ditanah, saat Korban terbaring ditanah celana Korban di buka paksa dan di tinju dipipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa lalu memasukan kelimannya ke lubang kemaluan Korban dengan cara masuk dan keluar sebanyak 3(tiga) kali dan lalu meninju kemaluan Korban sebanyak 3 (tiga) kali. setelah itu Terdakwa menarik tangan Korban hingga ke posisi duduk dan lalu meninju Korban dengan kedua tangan Terdakwa berulang-ulang kali diwajah dan lalu mendorong Korban hingga terjatuh kebelakang, setelah Korban jatuh kebelakang, Terdakwa lalu mengambil batang bambu dan mencoba menusukan ke lubang kemaluan Korban, melihat hal itu Korban lalu bangun dan dalam posisi duduk Korban menahan bambu yang akan di tusuk ke lubang Kemaluan Korban kemudian Terdakwa lalu meninju wajah Korban berulang-ulang kali hingga mengeluarkan darah dari hidung. setelah itu Terdakwa mencekik leher Korban dengan kedua tangan dan lalu meninju Korban 2 (dua) kali dipipi menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Korban didorong hingga jatuh kebelakang terlentang dan Terdakwa lalu memasukan kelimannya ke lubang kemaluan Korban dan setelah selesai, Terdakwa lalu meninju berulang-ulang kali kemaluan korban dengan tangan kanan kemudian menginjak kemaluan Korban dengan kakinya sebanyak 2(dua) kali, setelah itu Terdakwa menarik tangan Korban hingga posisi duduk dan karena Korban tetap tidak mau mengaku melakukan dengan laki-laki lain, Terdakwa lalu meninju Korban berulang-ulang kali diwajah menggunakan tangan kiri dan kanannya, dan karena tidak tahan lagi rasa sakit, Korban lalu mengaku bahwa sudah dengan lelaki OPO, dari situ Terdakwa marah dan meninju Korban diwajah dan kepala hingga tubuh Korban lemah dan jatuh kebelakang di tanah, selanjutnya Terdakwa menarik paksa rambut Korban dan dibawa kembali ke rumah, saat tiba didepan pintu rumah, Terdakwa lalu mendorong Korban hingga tersandar didinding dan menendang perut dan meninju Korban hingga terjatuh ditanah, Setelah itu Terdakwa menarik kaki Korban dan meninju wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa memasukan jari-jari tangannya ke lubang kemaluan Korban dan mengocok-ngocoknya

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu meninju Korban diperut hingga Korban mengalami sesak napas, setelah itu Korban berdiri dan disuruh telanjang kemudian Korban dibawah ke Ibu angkat Terdakwa yang berada di kios di pinggir jalan raya, setelah sampai di kios Terdakwa mendorong Korban hingga terjatuh ditengah dan menginjak kepala Korban serta mencekik leher Korban sehingga mengakibatkan Korban mengalami bengkak di wajah kiri dan kanan, rasa sakit di kepala dan Kemaluan Korban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban berdasarkan hasil visum et repertum (vision and report) nomor 117/VER/ RSBM/I/2021 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Claudia Ponglabba pada tanggal 02 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- Dahi : lebam kebiruan
- Pipi kiri : bengkak kebiruan
- Hidung : bengkak kebiruan
- Bibir : luka terbuka ukuran ± 1 cm

Diagnosa

- Luka Robek
- Lebam
- Pembengkakan

Kesimpulan

Keadaan tersebut diatas dapat disebabkan oleh karena rudapaksa dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSENI SIMON

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan pemukulan dan penganiayaan;

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah suami Saksi yaitu Terdakwa HANDRI PANDO, sedangkan Korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi berumah tangga dengan Terdakwa HANDRI PANDO sejak tahun 2018 hingga sekarang ini;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yaitu Terdakwa HANDRI PANDO belum menikah secara sah sesuai aturan;
- Bahwa kami dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki umur 1 (satu) tahun dan ada juga anak tiri Saksi yang tinggal bersama-sama dengan kami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah tinggal Saksi bersama dengan suami dan dilokasi kebun pisang di Kelurahan Manembo-nembo Atas lingkungan I RT. 005 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa HANDRI PANDO melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa awalnya Terdakwa HANDRI PANDO menarik rambut Saksi dari belakang rumah dan dibawa menuju ke kebun Pisang, saat dijalan Saksi ditinju di pipi kiri 1 (satu) kali dan setelah sampai di kebun Pisang saya didorong hingga terjatuh ditanah, saat sakai terbaring ditanah celana Saksi dibuka paksa dan ditinju dipipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa HANDRI PANDO lalu memasukkan kelaminnya ke lubang kemaluan Saksi dengan cara masuk dan keluar sebanyak 3 (tiga) kali dan lalu meninju kemaluan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa HANDRI PANDO menarik tangan Saksi hingga ke posisi duduk dan lalu meninju Saksi dengan kedua tangannya berulang-ulang kali diwajah dan lalu mendorong Saksi hingga terjatuh kebelakang, setelah Saksi jatuh kebelakang, Terdakwa HANDRI PANDO lalu mengambil batang bambu dan mencoba menusukan ke lubang kemaluan Saksi, melihat hal itu Saksi lalu bangun dan dalam posisi duduk Saksi menahan bambu yang akan ditusuk ke kemaluan Saksi kemudian Terdakwa HANDRI PANDO lalu meninju wajah saya berulang-ulang kali hingga mengeluarkan darah dari hidung. Setelah itu Terdakwa HANDRI PANDO mencekik leher saya dengan kedua tangan dan lalu meninju saya 2 (dua) kali dipipi menggunakan tangan kirinya, setelah itu saya didorong hingga jatuh ke belakang terlentang dan kemudian Terdakwa HANDRI PANDO lalu memasukkan kelaminnya ke lubang kemaluan Saksi dan setelah selesai, Terdakwa HANDRI PANDO lalu meninju berulang-ulang kali kemaluan Saksi dengan tangan kanan kemudian menginjak kemaluan Saksi dengan kakinya

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Bit



sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa HANDRI PANDO menarik tangan Saksi hingga posisi duduk dan karena Saksi tetap tidak mau mengaku berselingkuh, Terdakwa HANDRI PANDO lalu meninju Saksi berulang-ulang kali diwajah menggunakan tangan kiri dan kananya, dan karena tidak tahan lagi rasa sakit, Saksi lalu mengaku bahwa sudah berselingkuh dengan lelaki OPO, dari situ Terdakwa HANDRI PANDO marah dan meninju Saksi diwajah dan kepala hingga tubuh Saksi lemah dan jatuh ke belakang di tanah, selanjutnya Terdakwa HANDRI PANDO menarik paksa rambut saya dan dibawa kembali ke rumah, saat tiba didepan pintu rumah, Terdakwa HANDRI PANDO lalu mendorong Saksi hingga tersandar di dinding dan menendang perut dan meninju Saksi hingga terjatuh di tanah, setelah itu Terdakwa HANDRI PANDO menarik kaki Saksi dan meninju wajah saya sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa HANDRI PANDO memasukkan jari-jari tangannya ke lubang kemaluan Saksi dan mengocok-ngocoknya lau meninju Saksi diperut hingga Saksi mengalami sesak napas, setelah itu Saksi berdiri dan disuruh telanjang kemudian Saksi dibawah ke ibu angkat Terdakwa HANDRI PANDO yang berada di kios di pinggir jalan raya, setelah sampai di kios Terdakwa HANDRI PANDO mendorong Saksi hingga terjatuh dit tanah dan menginjak kepala Saksi serta mencekik leher Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami bengkak diwajah, di dahi lebam kebiruan, piri kiri bengkak kebiruan, hidung bengkak kebiruan dan bibir luka, rasa sakit dibadan, kepala dan kemaluan Saksi;
- Bahwa suami Saksi yaitu Terdakwa HANDRI PANDO menuduh Saksi sudah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama OPO sehingga ia melakukan pemukulan terhadap diri Saksi;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FATMA LUMATAW alias MACI

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemukulan dan penganiayaan;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa HANDRI PANDO, sedangkan Korbannya adalah MARSENI SIMON;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di kebun pisang di Kelurahan Manembo-nembo Atas Lingkungan I RT. 05 Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan itu karena saat itu saya berada di kios yang terletak di pinggir jalan sementara tidur dan saya mendengar suara korban MARSENI SIMON bersuara minta tolong dari samping kios, barulah saya keluar dari kios dan melihat kejadian itu;
- Bahwa saat Saksi keluar saya melihat korban MARSENI SIMON dalam keadaan telanjang sudah terbaring di tanah dengan wajah sudah berdarah banyak dan sementara Terdakwa HANDRI PANDO menahan rambut Korban MARSENI SIMON sambil Korban bersuara minta tolong kepada saya, saya lalu mendekat ke Korban dan memegang Korban lalu Korban memeluk saya dan setelah berdiri Terdakwa HANDRI PANDO sempat menahan tangan Korban dan saya mencoba meleraikan keduanya yang saat itu posisi saya berada di tengah antara Terdakwa dan Korban, dan sebelah tangan Terdakwa HANDRI PANDO terlepas dari Korban lalu saya membawa Korban kedalam kios saya agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa HANDRI PANDO;
- Bahwa baru pada peristiwa tersebut Terdakwa HANDRI PANDO melakukan kekerasan kepada Korban
- Bahwa Terdakwa sering mabuk;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AGIL PANDO

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemukulan dan penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah ayah Saksi yaitu HANDRI PANDO, sedangkan Korbannya adalah ibu Saksi MARSENI SIMON;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di kebun pisang di Kelurahan Manembo-nembo Atas Lingkungan I RT. 05 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena sudah lari ketakutan;
- Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum RSU Budi Mulia Nomor : 117/VER/ RSBM/I/2021 yang telah ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Claudia Ponglabba pada tanggal 06 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

1. HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahi : lebam kebiruan
- Pipi kiri : bengkak kebiruan
- Hidung : bengkak kebiruan
- Bibir : luka terbuka ukuran ± 1 cm

2. DIAGNOSA :

- Luka Robek
- Lebam
- Pembengkakan

3. KESIMPULAN :

Kedadaan tersebut diatas dapat disebabkan oleh karena rudapaksa dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wita di Kebun Pisang dan di rumah tinggal saya bersama dengan isteri saya di Kelurahan Manembo-nembo Atas Lingkungan I RT. 005 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saya melakukan pemukulan terhadap isteri saya dengan menggunakan tangan dan kaki saya;
- Bahwa saya melakukan pemukulan tersebut karena cemburu terhadap isteri saya;
- Bahwa saya dengan isteri saya sudah tinggal serumah namun belum menikah secara sah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa saya memukulnya lebih dari satu kali;
- Bahwa waktu itu saya mendengar pengakuan dari isteri saya MARSENI SIMON yang mana telah berhubungan intim dengan lelaki OPO dari situ saya menjadi marah dan lalu menganiaya isteri saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et repertum Puskesmas Lanrisang Nomor : 117/VER/RSBM/I/2021 yang telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Claudia Ponglabba pada tanggal 02 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

1. HASIL PEMERIKSAAN :

- Dahi : lebam kebiruan
- Pipi kiri : bengkak kebiruan
- Hidung : bengkak kebiruan
- Bibir : luka terbuka ukuran ± 1 cm

2. DIAGNOSA :

- Luka Robek
- Lebam
- Pembengkakan

3. KESIMPULAN :

Keadaan tersebut diatas dapat disebabkan oleh karena rudapaksa dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di sebuah rumah di Kebun Pisang di Kelurahan Manembo-nembo Atas Lingkungan I RT. 05 Kelurahan Matuari Kota Bitung, Terdakwa memukul Korban dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri, lalu setelah sampai di Kebun Terdakwa mendorong Korban sampai jatuh, setelah itu Terdakwa membuka celana Korban dengan paksa dan meninju pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah menyetubuhi Korban, Terdakwa memukul kemaluan Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa meninju Korban berulang-ulang dan menusuk kemaluan Korban dengan bambu tetapi ditahan oleh Korban, selain itu Terdakwa juga menginjak Korban;
- Bahwa benar Korban adalah isteri siri (tidak sah) dari Terdakwa dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terkdakwa, Korban mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor 117/VER/RSBM/I/2021 tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena cemburu dan menuding Korban berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Bit



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KHUP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang unsur barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Handri Pando sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karena Terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-Saksi dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Handri Pando adalah pelaku yang melakukan tindak pidana "penganiayaan". Dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terbukti.

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang unsur melakukan penganiayaan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pigh) seperti menyubit, mendepak, memukul, menempeleng atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di sebuah rumah di Kebun Pisang di Kelurahan Manembo-nembo Atas Lingkungan I RT. 05 Kelurahan Matuari Kota Bitung, Terdakwa memukul Korban dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri, lalu setelah sampai di Kebun Terdakwa mendorong Korban sampai jatuh, setelah itu Terdakwa membuka celana Korban dengan paksa dan meninju pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah menyetubuhi Korban, Terdakwa memukul kemaluan Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa meninju Korban berulang-ulang dan menusuk kemaluan Korban dengan bambu tetapi ditahan oleh Korban, selain itu Terdakwa juga menginjak Korban;
- Bahwa benar Korban adalah isteri siri (tidak sah) dari Terdakwa dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor 117/VER/RSBM/I/2021 tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena cemburu dan menuding Korban berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur 'melakukan Penganiayaan' telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terbukti dan terpenuhi dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya suatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANDRI PANDO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Handri Pando oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Rustam. S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu. S.H. dan H. Rio L Putra Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marilyn Ann Antou, S.E. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Justisi Devli Wagiu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H.

Rustam, S.H., M.H.

H. Rio L Putra mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marilyn Ann Antou, S.E., S.H.

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)